



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1882 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Cq PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II Cq DIREKTUR UTAMA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II, berkedudukan di Tanjung Morawa, Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Posman Nababan, S.H., 2. Ir. Djon Ismed, 3. Kennedy NP Sibarani, S.H., 4. Eka Darmayanto, S.H., 5. Armida Siregar, S.H., para Advokat, berkantor di Tanjung Morawa-Medan, PO BOX, No. 4, Medan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Ir. MASDIN SIPAYUNG, bertempat tinggal di Jalan Tennis No.29, Kodya Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heryanrico Silitonga, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Subang IV, No. 32, Antapani, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT:

Bahwa Penggugat adalah Direktur SDM & Umum PT.Perkebunan Nusantara II diangkat berdasarkan Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Perkebunan Nusantara II (Tergugat), yang sesuai dengan Petikan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: KEP-224/MBU/2003; (Bukti P-1);

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat sebelum masa jabatannya selesai yaitu selama (5) lima tahun dan Tergugat tidak membayarkan hak- hak Penggugat selaku mantan Direktur SDM & Umum PT. Perkebunan Nusantara II; (Bukti P-2);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah memperkosa suatu hak orang lain sehingga ada kerugian yang diderita, dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

I DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap Tergugat dengan pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

II FAKTA HUKUM:

PENGGUGAT SUDAH LEBIH DARI 25 TAHUN BEKERJA DI PT.PN II;

Bahwa Penggugat telah bekerja di PT. Perkebunan Nusantara II (PTPTN II) sejak 1 September 1981 dan berkarir sampai pada kedudukan sebagai Direksi SDM & Umum Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham/ RUPS yaitu berupa Petikan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: KEP-224/MBU/2003 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Juni 2003 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi (Bukti P-3);

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2003 Penggugat selaku Direktur SDM & Umum mendapat fasilitas menempati rumah dinas, dan dikarenakan Tergugat belum menyediakan rumah dinas, maka Penggugat ditunjuk untuk menempati rumah sendiri dan Tergugat akan memberikan Tunjangan Sewa Rumah; (Bukti P-4);

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2003 Penggugat selaku Direktur SDM & Umum mendapat fasilitas kendaraan dinas, dan dikarenakan Tergugat belum menyediakan kendaraan dinas, maka Penggugat ditunjuk untuk mempergunakan mobil sendiri dan Tergugat akan memberikan tunjangan sewa kendaraan/operational kendaraan; (Bukti P-5);

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2005 keluar Surat Keputusan Direksi PTP Niusantara II (Persero) Nomor : 11.0/Ktps/R.04/III/2005 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Jual Aktiva Tetap Non Produktif milik PTP. Nusantara II (persero) berupa tanah seluas \pm 59 Ha yang terletak di kebun Tamora Desa Dagang Krawang berserta Lampiran susunan Panitia penafsir harga jual Aktiva Tetap Non Produktif milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTP. Nusantara 11 (Persero), Dan ditunjuk sebagai Ketua Panitia adalah Penggugat yang pada saat itu menjabat sebagai Direksi SDM & Umum PTP. Nusantara 11; (Bukti - P6);

Bahwa ditetapkan pula dalam Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara II (Persero) Nomor: II.O/Ktps/R.04/III/2005 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Jual Aktiva Tetap Non Produktif milik PTP. Nusantara II (Persero) berupa tanah seluas ± 59 Ha yang terletak di kebun Tamora Desa Dagang Krawang mengenai biaya panitia penaksir harga sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.89/MK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 menjadi Tanggungan Pembeli; (Bukti - P7);

Bahwa tugas yang diberikan oleh Tergugat telah dijalankan dengan baik oleh Penggugat, dibuktikan pada tanggal 14 Februari 2005 telah dilaksanakan pengukuran lokasi RUTRK Tanjung Morawa, Desa Dagang Krawang areal eks. HGU PTPN II Kebun Tanjung Morawa seluas ± 59 Ha; (Bukti-P 8);

Bahwa setelah diadakan pengukuran diperoleh hasil estimasi/nilai ganti rugi Aaset dengan total Rp10.455.499.076 (sepuluh milyar empat ratus lima puluh lima empat ratus sembilan puluh sembilan tujuh puluh enam) dengan catatan harga belum termasuk honor Panitia penaksir harga sebesar 3 % dari nilai asset dan biaya akte pelepasan serta pajak. (Bukti - P8);

Bahwa pada tanggal 8 April 2005 pemberitahuan oleh Direktur Utama PTPN II Ir. Suwandi perihal : Pemberitahuan Pembayaran (surat perintah setor/ SPS) kepada Yayasan Pendidikan Nurul Ahmaliah dengan ketentuan Harga Lahan sebesar Rp10.475.000.000.00 dan biaya Tim Penaksir harga sebesar Rp 314.250.000,00; (Bukti - P. 9);

Bahwa pada tanggal 12 April 2005 pemberitahuan kepada Pimpinan Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah oleh Direktur Utama PTPN II Ir.Suwandi tentang pelepasan areal eks. HGU PTPN II kebun Tamora di Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa.(Bukti - P 10);

Bahwa pada tanggal 14 November 2005 telah terjadi pembayaran dari Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah yaitu berupa 2 (dua) bukti setor dari bank Artha Graha dari Sutanto dan William kepada PT. PN II Sejumlah Rp.10.736.875.000.00 untuk pembayaran ganti rugi tanah eks. HGU PTPN II sesuai SPS No.11.0/X/136/IV/2005 tertanggal 8 April 2005 luas 78,16 a.n YP.Nurul.Amalah. Tj.Morawa dan Rp. 314.250.000,00 untuk biaya Tim Penaksir harga Pembayaran ganti rugi tanah eks. HGU PTPN II sesuai SPS No.11.0/X/136/IV/2005 tertanggal 8 April 2005 luas 78,16 a. n YP.Nurul.Amalah. Tj. Morawa. (Bukti-P11);

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat belum menerima uang jasa sebagai Ketua TIM Penaksir Harga yang telah disetor oleh Sutanto dan William kepada Tergugat;

Bahwa Pada tanggal 24 Pebruari 2006 Penggugat ditahan di Kepolisian Daerah Sumatra Utara Direktorat Reserse Kriminal, dengan dugaan telah melakukan tindak pidana Korupsi atau perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan jabatan dengan kewenangan yang dimiliki tanpa hak menjual tanah milik negara atau tanah yang di kuasai oleh negara yang terletak di Desa Dagang Krawang Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Pasal 15 dari Undang-Undang No 31 tahun 1999 Jo Undang- Undang tahun 20 tentang pemberantasan korupsi dan menempatkan Penggugat di rumah tahanan RIP Ditreskrim Polda Sumut selama 20 hari, mulai tanggal 24 Pebruari sampai 15 Maret 2006 (Bukti P- 12);

Bahwa Penggugat segera menunjuk Pengacara untuk mendampingi Penggugat dalam menjalankan proses hukum, yang mana menurut Surat Edaran No: SE-04/MBU/2005 pada tanggal 8 September 2005 di Jakarta Oleh RUPS/Menteri Badan Usaha Milik Negara, yang menerangkan tanggungan dari perusahaan untuk jasa pengacara dalam mendampingi direksi dalam persoalan hukum; (Bukti P-13);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2006 bertempat di Medan Tergugat (RUPS) mengeluarkan berita acara No. BA-83/MBU/2006 perihal rencana pemberhentian anggota Direksi PT. Perkebunan Nusantara II I;(Bukti-P 14);

Bahwa pada tanggal yang sama 3 Maret 2006 Tergugat melakukan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT.PN II tentang pemberhentian anggota direksi dan pengangkatan caretaker anggota Direksi PTPN II memutuskan memberhentikan Penggugat sebagai Direksi SDM & Umum PT.PN II. (Bukti-P15);

Bahwa alasan RUPS (Tergugat) untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Perusahaan, RUPS merasa Perlu melakukan Penyegaran/penggantian Direksi PT.PN II (Bukti- P 16)

Bahwa setelah memberhentikan Penggugat dengan alasan yang tidak masuk diakal, Tergugat tidak membayarkan hak-hak Penggugat sampai saat ini, selaku mantan Direksi PT.Perkebunan Nusantara II;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dalam mengambil RUPS untuk memberhentikan Direksi SDM dan Umum bertentangan dengan peraturan UUPT NO.1 Tahun 1995 Pasal 91 dan telah diganti menjadi UUPT NO.40 Tahun 2007 Pasal 105, Ditambah lagi dengan UU BUMN Pasal 17 dan Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta Keputusan Mahkamah Agung R.I ; (Bukti P- 17) ,(Bukti-P 18), (Bukti P-19);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sangat kecewa terhadap sikap Tergugat pada poin 21 yang tidak membayarkan Hak Penggugat, apalagi kondisi Penggugat pada waktu itu masih dalam proses tahanan dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keputusan RUPS PT. Perkebunan Nusantara II;

Bahwa hal ini membuat Penggugat sangat tertekan batin dan stres karena beban berat yang dijalani Penggugat begitu bertubi-tubi dan pihak dimana tempat Penggugat mengabdikan diri tidak pernah memberikan semangat atau petunjuk, malah Tergugat melakukan berita acara RUPS dan berita hasil RUPS tentang pemberhentian Penggugat dengan waktu yang sama, yaitu pada tanggal 3 Maret 2006;

Bahwa penderitaan Penggugat lebih berat lagi ketika harus memikirkan biaya kebutuhan keluarga, pendidikan anak-anak yang tidak dibayarkan oleh Tergugat, serta nama baik Penggugat yang selama ini terjaga dengan baik, menjadi tercemarkan dikarenakan sudah tersebar di media lokal dan nasional dengan tuduhan korupsi menggunakan uang Negara ; (Bukti P-20);

Bahwa hak-hak Penggugat sebagai mantan Direksi PT. Perkebunan Nusantara II yang diberhentikan pada tanggal 3 Maret 2006 yaitu berupa:

- 1 Uang gaji perbulan dari bulan April 2003 S/d putusan Kasasi Mahkamah Agung;
- 2 Uang Jasa Akhir Jabatan, purna jabatan (UJAMJ);
- 3 Jasa sebagai Ketua Juru Tafsir Lahan Areal Eks. HGU PTPN II Kebun Tamora di Desa Dagang Krawang Kecamatan Tanjung Morawa;
- 4 Bulanan sebagai Kepala Dana Pensiun Cabang PTPN II;
- 5 Penerimaan Pertama:
 - Tunjangan Keagamaan;
 - Tunjangan Cuti tahunan;
 - Insentif/Bonus (Putusan RUPS);
 - Uang Apresiasi dari dana Pensiunan (Dapenbun);
- 6 Penerimaan 25 tahun berkarya;

Bahwa hal yang sangat miris, ketika istri dan anak Penggugat sudah mencoba meminta hak-hak Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak memberikannya, sehingga tekanan mental bukan jasa dialami oleh Penggugat akan tetapi sangat mengganggu keluarga Penggugat yaitu harus bersusah payah menafkahi keluarga dan anak-anak selama Penggugat berada dalam tahanan;

Bahwa pada akhirnya pada tanggal 26 Maret 2007 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh Hakim Ketua S.R. Marpaung dan Musa Arief Aini, SH., M.Hum dan Toga

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu, SH masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada tanggal 29 Maret 2007 yang dalam putusannya:

- Menyatakan Terdakwa Ir.Masdin Sipayang dan Terdakwa II Indro Suhito, S.H tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
- Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari segala dakwaan;
- Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat No.1. s/d 73 (sesuai dengan daftar barang bukti) dikembalikan kepada yang berhak;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Bahwa pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Penggugat telah diputus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, memulihkan hak Terdakwa. dalam kemampuan, kedudukan harkat martabat. membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Putusan No. 1241/Pid.B/2006/ PN-LP. (Bukti P - 21);

Bahwa pada tingkat kasasi dengan No.Perkara 747 K/ Pid.Sus/2008 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008, dalam putusan rapat musyawarah Mahkamah Agung Oleh Prof. Dr. HM. Hakim Nyak Pha,.SH.Dea. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Muhammad Saleh, SH.MH., dan Andar Purba, SH Sebagai Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yaitu:

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara; (Bukti P -22);

Bahwa dengan adanya putusan tingkat Kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mana terhadap putusan tersebut harus berlaku terhadap siapa saja yang berhubungan dengan Penggugat yaitu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, akan tetapi Tergugat mengambil sikap tidak memperdulikan terhadap putusan tersebut;

Bahwa terhadap persoalan ini, Penggugat telah berkali-kali membuat Surat Permohonan yang berisi tentang permohonan hak-hak Penggugat kepada Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Morawa dan mempertanyakan sebab/alasan RUPS memberhentikan Penggugat dengan masa jabatan Penggugat yang belum selesai ; (Bukti P-23);

Bahwa perlu diketahui didalam keluarga hanya Penggugat lah yang berkerja untuk menafkahi kebutuhan keluarga, dan dengan diberhentikannya Penggugat dan tidak dibayarkan Hak-Hak Penggugat sama saja dengan perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu hilangnya mata pencaharian untuk menafkahi keluarga;

Bahwa Penggugat menuntut tindakan dan perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat yang tidak membayarkan hak-hak Penggugat secara melawan hukum, yaitu Tergugat melakukan kesewenangan dalam melakukan RUPS untuk memberhentikan Penggugat selaku Direksi SDM dan Umum sebelum masa jabatannya berakhir dan pada waktu Penggugat berada dalam Tahanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat dan keluarga Penggugat;

III PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT:

Unsur - Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat:

- 1 Perbuatan melawan Hukum Tergugat bertentangan dengan Hak orang lain;
- 2 Perbuatan melawan Hukum Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3 Perbuatan melawan Hukum Tergugat menimbulkan penderitaan mental;

Perbuatan melawan Hukum Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Berikut ini adalah penjelasan dari Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat;

1 PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT YANG BERTENTANGAN DENGAN HAK ORANG LAIN:

Bahwa menurut Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M., dalam bukunya Perbuatan melawan hukum Pendekatan Kontemporer hal 6, PT Citra Adidaya Bakti Bandung 2005;

Perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan - perbuatan sebagai berikut:

- 1 Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- 2 Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- 3 Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 4 Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang, yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidresrechten*);
- Hak-hak kekayaan (*vermogenrecht*);
- Hak-hak kebebasan;
- Hak atas kehormatan dan nama baik. (hal 6); (Bukti P-24);

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dengan perbuatan Tergugat yang melakukan pemberhentian terhadap Penggugat dengan tidak membayarkan Hak-Hak Penggugat terurai pada poin 26 diatas dan tidak membayarkan jasa sebagai ketua panitia Juru Tafsir lahan sebagaimana dimaksud pada poin No. 9 diatas adalah dikategorikan sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum;

2 PERBUATAN TERGUGAT YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

Bahwa menurut Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M., Perbuatan melawan hukum Pendekatan Kontemporer, PT Citra Adidaya Bakti Bandung 2005 Hal : 8, adalah juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*recht splicht*) dari pelakunya. Dengan istilah "kewajiban Hukum" kewajiban hukum yang dimaksud ialah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang- undang. Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk istilah perbuatan melawan hukum ialah *onrechtmatige daad*; (hal 8) (Bukti-P-25) ;

Bahwa PT.PN II adalah perusahaan (Persero) BUMN yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang BUMN dan Anggaran Dasar Perusahaan serta Peraturan terkait lainnya;

Bahwa Tindakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang melakukan pemberhentian terhadap Penggugat bertentangan dengan Pasal 91 ayat 1 s/d 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 dan diganti menjadi UUPT No.40 Tahun 2007 Pasal 105 ayat 1 s/d 3 yang menjelaskan tentang Proses Pemberhentian Direksi yang bertentangan dengan:

Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dalam Pasal 17 yang menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya"

Bahwa didalam penjelasan Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN didalam pasal 17 menjelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan pemberhentian sewaktu-waktu adalah Pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir, Pemberhentian sewaktu waktu tersebut dilakukan apabila Direksi antara lain:

- Tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak manajemen;

Penjelasan:

Penggugat selama menjabat sebagai Direksi SDM & UMUM di perintahkan oleh Tergugat untuk menjadi Ketua Panitia Juru Tafsir lahan, dan tugas tersebut dijalankan dengan baik dan disebabkan karena itu Penggugat menjadi Terdakwa didalam kasus Pidana Korupsi. Dan dalam putusan pidana korupsi tersebut Penggugat dinyatakan bebas dan tidak pernah melanggar ketentuan dalam kontrak Manajemen Perusahaan PTP.Nusantara II;

(Tergugat);

- Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

Penjelasan:

Penggugat selama menjabat sebagai Direksi SDM & Umum selalu menjalankan tugas dengan baik berdasarkan kemampuan Penggugat, adapun jika dikarenakan adanya Proses Hukum yang membuat kurangnya terpenuhi tugas dengan baik adalah bukanlah keinginan dari Penggugat, dan itu adalah Proses dari Prosedur Hukum dan sebagai warga Negara Penggugat Harus mematuhi;

- Melanggar ketentuan anggaran dasar dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penjelasan:

Penggugat selama menjabat sebagai Dir. SDM belum pernah Melanggar Ketentuan Anggaran Dasar dan/Ketentuan Perundang-undangan;

- Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Penjelasan:

Penggugat belum pernah dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

- Meninggal dunia;

Penjelasan: Penggugat sampai dengan saat ini berada dalam lindungan Tuhan dan Sehat Jasmani dan Rohani;

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengundurkan diri;

Penjelasan: Penggugat, selama menjabat sebagai Dir. SDM dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani belum pernah lari dari tanggung jawab serta tugas yang diberikan serta apalagi mengundurkan diri;

3 PENDERITAAN MENTAL AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT:

Bahwa sejak dalam proses penahan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara sudah langsung tersebar kabar di media cetak dan media elektronik baik lokal maupun nasional tentang di tahannya Penggugat dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi hal ini membuat sudah adanya tuduhan/ Vonis didalam masyarakat tentang Penggugat melakukan korupsi dan diberhentikan oleh Tergugat;

Bahwa penderitaan bertambah lagi ketika Tergugat mengadakan RUPS untuk memberhentikan Penggugat, hal ini sangat mengguncang pikiran dan mental Penggugat apalagi dengan lepas tangannya Tergugat terhadap persoalan hukum yang dijalani Penggugat, padahal atas menjalankan tugas dari Tergugat yang menunjuk Penggugat sebagai ketua panitia juru tafsir lahan PT.PN II yang menyeret Penggugat dalam persoalan hukum;

Bahwa ditambah lagi dengan tidak dibayarkannya Hak-Hak Penggugat selama bekerja di Perusahaan Tergugat, sedangkan pada saat itu Penggugat sangat membutuhkannya untuk menafkahi keluarga dan kebutuhan pada saat menjalankan proses hukum;

Bahwa tekanan mental bukan saja dialami oleh Penggugat, akan tetapi dialami juga oleh Istri dan anak-anak Penggugat dimana pihak keluarga telah mencoba untuk datang kepada Tergugat untuk meminta Hak-Hak Penggugat akan tetapi Tergugat tetap tidak membayarkannya dan ditambah lagi dengan tersebar berita di media massa baik lokal maupun nasional dengan diberhentikannya Penggugat dari PT. Perkebunan Nusantara II dikarenakan telah melakukan Korupsi, maka bertambahlah penderitaan mental isteri dan anak Penggugat;

Bahwa menurut Pendapat Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M., dalam bukunya Perbuatan melawan hukum Pendekatan Kontemporer, PT Citra Adidaya Bakti Bandung 2005 ; Hal : 96 adalah salah satu hal yang khas dalam perbuatan melawan hukum yang tidak terdapat dalam kontrak adalah adanya penggantian kerugian berupa sejumlah uang kepada pihak korban yang telah mengalami penderitaan mental. Ini berarti ada suatu kewajiban bagi seseorang untuk tidak menimbulkan penderitaan mental bagi orang lain (hal 96) (Bukti P-26);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ganti rugi imateril merupakan pemberian sejumlah uang, yang jumlahnya tidak dapat dihitung secara matematis tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah "wajar", kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut bergantung dari banyak hal antara lain sebagai berikut:

- Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban;
- Status dan kedudukan dari korban;
- Situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum terjadi;
- Situasi dan kondisi mental dari korban;
- Situasi dan mental dari pelaku;
- Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan Hukum;
- Jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan kelalaian atau tanggung jawab mutlak;

Bahwa menurut Pendapat Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M. contoh- contoh dari tekanan mental karena perbuatan melawan hukum adalah : rasa sakit, rasa malu, tekanan jiwa/stress, jatuh nama baik, rasa takut yang berlebih dan lain lain (hal 97) (Bukti P-27);

4 PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT MENIMBULKAN KERUGIKAN ORANG LAIN;

Bahwa hal- hal yang dilakukan Tergugat yaitu berupa:

Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat sebelum masa jabatan berakhir, dan pemberhentian tersebut dilakukan ketika Penggugat berada didalam tahanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan Jasa tafsir lahan yaitu sebagai ketua Panitia Pelepasan Areal Eks. HGU PTPN II Kebun Tamora Di Desa Dagang Krawang Kecamatan Tanjung Morawa, Padahal sudah dilakukan pembayaran kepada Tergugat dari pihak Pembeli;

Bahwa tindakan Tergugat tidak membayarkan Hak-Hak Penggugat setelah Tergugat melakukan pemberhentian Kerja Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Putusan Kasasi MARI yang menyatakan mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukannya Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai pada poin 49 diatas, hal ini membuat hilangnya mata Pencarian Penggugat dimana cuma Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan Keluarganya;

Bahwa atas penjelasan dari fakta hukum diatas, sifat melawan hukum dari perbuatan Tergugat serta kerugian yang timbul karena perbuatannya, masuk dalam

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1367 KUHPerdata berbunyi:

"Majikan majikan dan mereka yang mengangkat orang orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan pelayan atau bawahan bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang orang ini dipakainya"

Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 "bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak- hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundangundangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat;

Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Direksi SDM & Umum selalu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik bahkan sampai pada saat Penggugat ditunjuk sebagai Juru Tafsir Lahan oleh Tergugat, Penggugat menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab sehingga akhirnya menyeret Penggugat pada persoalan dugaan Korupsi, yang secara sah dan menyakinkan tidak melakukan Perbuatan Korupsi berdasarkan putusan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad];

Bahwa karenanya, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Tergugat berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata harus bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap Penggugat;

IV KERUGIAN PENGGUGAT;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena perbuatan dan/kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;

Bahwa ganti rugi imateril merupakan pemberian sejumlah uang, yang jumlahnya tidak dapat dihitung secara matematis tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah "wajar", kewajiban dari jumlah ganti rugi tersebut bergantung dari banyak hal antara lain sebagai berikut:

- Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban;
- Status dan kedudukan dari korban;
- Situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum terjadi;
- Situasi dan kondisi mental dari korban;
- Situasi dan mental dari pelaku;
- Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum;
- Jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan kelalaian atau tanggung jawab mutlak;

Bahwa sebagaimana terurai pada poin No 59 diatas, Penggugat memiliki nama baik dan prestasi di dalam pekerjaan dan juga di dalam masyarakat, maka demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (terbilang: Lima milyar rupiah);

Bahwa kerugian juga ditimbulkan dengan diberhentikan gaji Penggugat ketika masih berada didalam tahanan yang mana istri Penggugat lah yang harus berjuang memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga pantaslah Penggugat menuntut Hak-Hak kepada Tergugat untuk memberikan ganti kerugian dengan dibayarkannya gaji Penggugat mulai dari sejak tidak dibayarkan lagi pada tanggal 1 Maret 2006 sampai

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berakhirnya masa jabatan Penggugat yaitu pada tanggal 19 Juni 2008 di tambah dengan adanya Putusan Pengadilan tingkat kasasi yaitu pada tanggal 28 Oktober 2008;

Bahwa berdasarkan slip gaji bulanan Penggugat pada bulan Februari Tahun 2006 sebesar Rp46.481.000,00, maka dihitung dari pembayaran Penggugat yang diberhentikan oleh Tergugat sejak bulan Maret 2006 sampai dengan berakhirnya jabatan Penggugat ditambah dengan Putusan Kasasi pada tanggal 28 Oktober 2008 yaitu putusan kasasi Penggugat yaitu sekitar 31 bulan gaji yang belum dibayarkan dikali gaji perbulan Rp46.481.000,00 dengan jumlah sebesar Rp1.440.911.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian:

- Gaji perbulan Rp46.481.000,00 X 31 bulan gaji = Rp1.440.911.000,00;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, secara materiil Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena Penggugat adalah satu-satunya tumpuan ekonomi bagi penghidupan keluarga Penggugat. Pemenuhan biaya kebutuhan hidup Penggugat jelas menjadi hilang karena sampai dengan saat ini tidak bekerja lagi, Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, yaitu dengan perincian seluruh Hak-Hak Penggugat;

JENIS KERUGIAN	SATUA/NET	JUMLAH
Penghasilan perbulan (Gaji)	Rp22.761.000,00/ bulan X 31 bulan	Rp705.591.000,00
Sewa Rumah:	fasiitas sebagai Dir.SDM & Umum Rp7.000.000,00/ BulanX 31 bulan	Rp217.000.000,00
Sewa Mobil/Transportasi	Rp16.000.000,00/ Bulan X 31 bulan	Rp496.000.000,00
Uang Cuti Tahunan: a.Tunjangan Keagamaan Rp22.761.000,00 b. tunjangan cuti tahunan: 2 thn Rp22.761.000,00 c.intensif/RUPS Rp39.181.000,00 d.uang presiasi (dapenbun) Rp3.750.000,00	dengan jumlah total 1+2+3+4 =Rp88.453.000,00 X = Rp176.906.000,00;	Rp176.906.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa sebagai Ketua Juru Tafsir Lahan Eks HGU PTPN II	Rp8.770.000,00	Rp8.770.000,00
(Santunan Purna Jabatan)	Rp81.510.000,00	Rp81.510.000,00
Uang jasa pengabdian 25 tahun gaji pokok X 5 bulan + 25 gram Emas	Gaji Pokok X 5 bulan= Rp22.761.000, 00 X5= Rp113.805.000,00 + 25 gram emas = 25 X350.000= Rp8.750.000,00 dengan total Rp122.555.000,00	Rp122.555.000,00
JUMLAH		Rp1.808.332.000,00

Bahwa selain kerugian-kerugian di atas Penggugat juga harus mengeluarkan biaya jasa pengacara dari "Hrs & Partners Lawfirm", pada perkara ini sebesar Rp999.000.000,00;

(Sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah);

Bahwa selain itu, menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup (otentik) serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti yang sah dan otentik menurut hukum, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013



DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan uang kepada Penggugat dari sejak diberhentikan sampai dengan adanya putusan kasasi yang membebaskan Penggugat yaitu sebesar Rp1.440.911.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai Pokok Perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat melalui Media elektronik dan media cetak lokal maupun Nasional selama tujuh (7) hari berturut-turut atas perbuatan kelalaian Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan Hak-Hak Penggugat sebagai Mantan Direksi SDM & Umum PT. Perkebunan Nusantara II;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp7.807.332.000,00 dengan perincian:
 - a Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00;
 - b Materiil sebesar Rp1.808.332.000,00;
 - c Jasa pengacara sebesar Rp999.000.000,00;
 - d TOTAL Rp7.807.332.000,00;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
- 6 Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

A TENTANG STATUS, KEDUDUKAN DARI KUASA
HUKUM PENGGUGAT YANG TIDAK SEMPURNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK MEMENUHI UU RI NO.18 TAHUN 2003

TENTANG ADVOKAT;

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam pada tanggal 20 April 2011 yang, telah dimajukan dalam perkara ini, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dalam jawaban ini;

Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Heryanrico Silitonga, SH dan Reinaldy Gopas Alexander Sipayung, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Asisten Advokat di Kantor Hukum Heryan Rico Silitonga & Partners beralamat di Jl.Subang IV No.32 Antapani Kode Pos: 40291 Bandung Jawa Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2011, yang bersepakat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2011, yang bersepakat memilih domisili Hukum di Jalan Tennis No.29 Medan 20217,00;

Bahwa melihat redaksi sebagaimana diuraikan diatas, kedudukan dari Reinaldy Gopas Alexander Sipayung dalam perkara ini jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2 ayat (1), (2) dan Pasal 3 ayat 1 sub e dan g UU RI No.18 tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2 ayat (1), (2) dan Pasal 3 ayat (1) sub e dan g UU RI No.18 tahun 2003 tentang Advokat yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1 Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini ;

"Pasal 2

- 1 Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;
- 2 Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat;

"Pasal 3

- 1 Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada Kantor Advokat";

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam pada tanggal 20 April 2011, Reinaldy Gopas Alexander Sipayung tidak ada mencantumkan latar belakang pendidikan tinggi hukum;

Bahwa di dalam ketentuan Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) tidak ada dikenal Asisten Advokat akan tetapi yang dikenal adalah Calon Advokat Magang sementara praktik Advokat atas nama Calon Advokat Magang tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian pada point 1 s/d 5 diatas jelaslah gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam pada tanggal 20 April 2011, tentang status, kedudukan dari Kuasa Hukum Penggugat tidak sempurna, tidak memenuhi UU RI No.18 tahun 2003 tentang Advokat khususnya kedudukan Reinaldy Gopas Alexander Sipayung sebagai Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini;

TENTANG GUGATAN PENGUGAT YANG KABUR (OBSCUR LIBEL);

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam pada tanggal 20 April 2011 yang telah dimajukan dalam perkara ini, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dalam jawaban ini;

Bahwa dalam dalil gugatan yang dimajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ada terdapat kesalahan penulisan yaitu:

a. Dalam positum gugatan Penggugat pada hal.17 point 62 ada mendalilkan dengan jumlah sebesar Rp1.440.911.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian.....dst";

Seharusnya penulisannya adalah sebagai berikut:

".....dengan jumlah sebesar Rp1.440.911.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian.....dst";

b. Dalam positum gugatan Penggugat pada hal.19 point 64 ada mendalilkan'..... perkara ini sebesar Rp999.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah)";

Seharusnya penulisannya adalah sebagai berikut:

"...perkara ini sebesar Rp999.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dalam tuntutan dalam provisi Penggugat pada hal 19 ada mendalikan “.... yaitu sebesar Rp1.440.911.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan ratus sebelas ribu rupiah)”;

Seharusnya penulisan sebagai berikut:

“..... yaitu sebesar Rp1.440.911.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)”;

Dalam tuntutan dalam provinsi Penggugat pada hal.17 point 62 telah menjelaskan bahwa berdasarkan slip gaji bulanan Penggugat pada bulan Pebruari 2006 adalah sebesar Rp46.481.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan satu ribu rupiah), sedangkan melalui daftar gaji Kebun/Dinas Kantor Direksi (DIR) bulan Pebruari 2006 tanggal 28 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian SDM PTPN.II (Persero) (Tergugat), telah menjelaskan bahwa daftar gaji terakhir Penggugat yaitu pada bulan Pebruari 2006 adalah sebesar Rp42.614.907 (empat puluh dua juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah), dengan demikian jelaslah gaji bulanan yang dituntut Penggugat dalam perkara ini adalah keliru dan tidak benar;

Bahwa dalam positem gugatan Penggugat pada hal.13 point 44 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut : “....Ketua Panitia Juru Tafsir Lahan PTPN.II yang menyeretdst “, pada hal.14 point 50 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut : “... tidak membayarkan jasa tafsir lahan.... Dst” dan pada hal.15 point 55 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut : “... sebagai juru tafsir lahan oleh Tergugat...dst”;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah keliru dan kabur, karena Penggugat tidak pernah ditunjuk oleh Tergugat sebagai Ketua Panitia Juru Tafsir Lahan sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya, dimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara II (Persero) Nomor: II.0/Kpts/R.04/111/2005 tertanggal 17 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Jual Aktiva Tetap Non Produktif milik PTP.Nusantara II (Persero) berupa tanah seluas + 59 Ha yang terletak di Kebun Tamora Desa Dagang Kerawang beserta Lampiran Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara II (Persero) Nomor :11.0/Kpts/R.04/III/2005 tanggal 17 Maret 2005, Susunan Panitia Penaksir Harga Jual Aktiva Tetap Non Produktif milik PTP.Nusantara II (Persero) berupa tanah seluas + 59 Ha yang terletak di Kebun Tamora Desa Dagang Kerawang Penggugat adalah bertindak sebagai Ketua Panitia Penaksir Harga Jual bukanlah sebagai Ketua Panitia juru tafsir lahan PTPN.II;

Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat ada terdapat kesalahan penulisan, dan gaji bulanan yang dituntut Penggugat dalam perkara ini adalah keliru dan tidak benar, serta gugatan Penggugat adalah keliru dan kabur karena Penggugat adalah

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Ketua Panitia Penaksir harga jual bukanlah sebagai Ketua Panitia juru tafsir lahan PTPN.II, maka jelaslah gugatan yang dimajukan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur (Obscur Libel);

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 38/Pdt.G/2011/PN.Lp tanggal 12 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat;
 - Kerugian Materil sebesar Rp1.220.109.116,00;
 - Kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00;
- 4 Menolak gugatan selebihnya;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Jumlah Rp1.720.109.116;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 128/Pdt/2012/PT-Mdn tanggal 4 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 05 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 38/Pdt.G/2011/PN.Lp jo No. 128/Pdt/2012/PT-Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal

13

Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I DALAM EKSEPSI:

A TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT:

Bahwa *Judex Facti* dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.128/PDT/2012/PT-MDN tertanggal 30 Mei 2012 yang menguatkan amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.38/Pdt.G/2011/PN-LP tertanggal 12 Januari 2012 yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi jelas adalah *Judex Facti* dan amar Putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah masalah tidak dibayarkannya hak-hak Termohon Kasasi setelah Termohon Kasasi diberhentikan dari Perusahaan Pemohon Kasasi yaitu masalah gaji Termohon Kasasi selama 31 bulan, biaya sewa rumah selama 31 bulan, biaya sewa mobil/transportasi selama 31 bulan, biaya uang cuti tahunan, biaya Jasa sebagai Ketua Juru Tafsir Lahan eks HGU.PTPN.II, biaya Santunan Puma Jabatan (UJAMJ) dan Uang Jasa Pengabdian selama 25 tahun, maka secara hukum gugatan yang dimajukan Termohon Kasasi dalam perkara ini bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi adalah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini sesuai dengan Pasal I point 17 dan pasal 2 sub.a dari UU RI No.2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 point 17 dari UU RI No.2 tahun 2004;

"17.Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial".

Pasal 2 sub.a dari UU RI No.2 tahun 2004;

"Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:"

a. Perselisihan Hak";

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi adalah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

B TENTANG STATUS, KEDUDUKAN DARI KUASA HUKUM PENGUGAT YANG TIDAK SEMPURNA, TIDAK MEMENUHI UU RI NO.18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT;

- 1 Bahwa dalam gugatan Termohon Kasasi dalam perkara ini, Termohon Kasasi telah memberikan kuasa kepada Heryanrico Silitonga, S.H dari Reinaldy Gopas Alexander Sipayung, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Asisten Advokat di Kantor Hukum Heryan Rico Silitonga & Partners beralamat di Jl. Subang IV No.32 Antapani Kode Pos : 40291 Bandung Jawa Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2011, yang bersepakat memilih domisili Hukum di Jalan Tennis No.29 Medan 20217;
- 2 Bahwa melihat redaksi sebagaimana diuraikan diatas, kedudukan dari Reinaldy Gopas Alexander Sipayung dalam perkara ini jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2 ayat (1), (2) dan Pasal 3 ayat 1 sub e dan g UU RI No.18 tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2 ayat (1), (2) dan Pasal 3 ayat (1) sub e dan g UU RI No.18 tahun 2003 tentang Advokat yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

Pasal 1:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1 Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

“Pasal 2:

- 1 Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;
- 2 Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3:

- 1 Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat";
3. Bahwa dalam gugatan Termohon Kasasi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam pada tanggal 20 April 2011, Reinaldy Gopas Alexander Sipayung tidak ada mencantumkan latar belakang pendidikan tinggi hukum;
4. Bahwa di dalam ketentuan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) tidak ada dikenal Asisten Advokat akan tetapi yang dikenal adalah Calon Advokat Magang dimana PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) akan mengeluarkan izin sementara praktik Advokat atas nama Calon Advokat Magang tersebut. Berdasarkan uraian-uraian pada point 1 s/d 4 diatas jelaslah gugatan Termohon Kasasi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam pada tanggal 20 April 2011, tentang status, kedudukan dari kuasa hukum Termohon Kasasi tidak sempurna, tidak memenuhi UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya kedudukan Reinaldy Gopas Alexander Sipayung sebagai kuasa hukum Termohon Kasasi dalam perkara ini;

A TENTANG GUGATAN PENGUGAT YANG KABUR (OBSCUR LIBEL);

- 1 Bahwa dalam dalil gugatan yang dimajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara ini ada terdapat kesalahan penulisan yaitu:
 - a Dalam positum gugatan Termohon Kasasi pada hal.17 point 62 ada mendalilkan "... dengan jumlah sebesar Rp1.440.911.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian... dst ". seharusnya penulisannya adalah sebagai berikut "... dengan jumlah sebesar Rp1.440.911.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian... dst;
 - b Dalam positum gugatan Termohon Kasasi pada hal.19 point 64 ada mendalilkan "...perkara ini sebesar

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp999.000.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah)"

seharusnya penulisannya adalah sebagai berikut:

"... perkara ini sebesar Rp999.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)";

- c Dalam tuntutan dalam provisi Termohon Kasasi pada hal.19 ada mendalilkan "... yaitu sebesar Rp1.440.911.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan ratus sebelas ribu rupiah)";

seharusnya penulisannya adalah sebagai berikut;

"... yaitu sebesar Rp1.440.911.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)";

- 2 Bahwa dalam dalil gugatan Termohon Kasasi pada hal.17 point 62 telah menjelaskan bahwa berdasarkan slip gaji bulanan Termohon Kasasi pada bulan Pebruari 2006 adalah sebesar Rp46.481.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sedangkan melalui daftar gaji Kebun/Dinas Kantor Direksi (DIR) bulan Pebruari 2006 tanggal 28 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian SDM PTPN. II (Persero) (Pemohon Kasasi), telah menjelaskan bahwa daftar gaji. terakhir Termohon Kasasi yaitu pada bulan Pebruari 2006 adalah sebesar Rp.42.614.907 (empat puluh dua juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah), dengan demikian jelaslah gaji bulanan yang dituntut Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah keliru dan tidak benar;
- 3 Bahwa dalam positem gugatan Termohon Kasasi pada ha1.13 point 44 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut: " ... ketua panitia juru tafsir lahan PTPN II yang menyeret ... dst ", pada hal.14 point 50 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut: " ... tidak membayarkan Jasa tafsir lahan ... dst " dan pada ha1.15 point 55 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut : " ... sebagai Juru Tafsir Lahan oleh Tergugat... dst";

Bahwa dalil gugatan Termohon Kasasi tersebut adalah keliru dan kabur, karena Termohon Kasasi tidak pernah ditunjuk oleh Pemohon Kasasi sebagai Ketua Panitia Juru Tafsir Lahan sebagaimana diuraikan Termohon Kasasi dalam gugatannya, dimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Nomor II.0/Kpts/R.04/III/2005 tertanggal 17 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Penaksir harga jual aktiva tetap non produktif milik PTP. Nusantara II (Persero) berupa tanah seluas \pm 59 Ha yang terletak di Kebun Tamora Desa Dagang Kerawang beserta Lampiran Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara II (Persero) Nomor: II.0/Kpts/R.04/III/2005 tanggal 17 Maret 2005, Susunan Panitia Penaksir harga jual aktiva tetap non produktif milik PTP. Nusantara II (Persero) berupa tanah seluas + 59 Ha yang terletak di Kebun Tamora Desa Dagang Kerawang, Termohon Kasasi adalah bertindak sebagai Ketua Panitia Penaksir Harga Jual bukanlah sebagai Ketua Panitia Juru Tafsir Lahan PTPN II;

Bahwa oleh karena dalam gugatan Termohon Kasasi ada terdapat kesalahan penulisan, dan gaji bulanan yang dituntut Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah keliru dan tidak benar, serta gugatan Termohon Kasasi adalah keliru dan kabur karena Termohon Kasasi adalah bertindak sebagai Ketua Panitia Penaksir Harga Jual bukanlah sebagai Ketua Panitia Juru Tafsir Lahan PPPN II, maka jelaslah gugatan yang diajukan Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah kabur (*Obscuur Libel*);

Berdasarkan uraian uraian Pemohon Kasasi tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI agar sudi kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.128/PDT/2012/PT-MDN tertanggal 30 Mei 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Lubuk Pakam No.38/Pdt.G/2011/PN-LP tertanggal 12 Januari 2012 yang menolak eksepsi dari Pemohon Kasasi dengan menyatakan gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

I DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam eksepsi tersebut diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini secara mutatis-mutandis;
- 2 Bahwa *Judex Facti* dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.128/ PDT/ 2012/ PT-MDN tertanggal 30 Mei 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.38/Pdt.G/2011/PN LP tertanggal 12 Januari 2012, dimana Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam tersebut telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi sebagian, jelas adalah *Judex Facti* yang salah menerapkan hukum, atau melanggar hukum yang berlaku, dan salah menerapkan hukum Pembuktian, dimana

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya *Judex Facti* dan amar putusan tersebut haruslah menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

- 3 Bahwa dalam *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dalam putusannya No.38/Pdt.G/2011/PN-LP tertanggal 12 Januari 2012 pada hal.59 alinea 1 dan 2 telah mempertimbangkan/yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, dimana Penggugat yang diberhentikan di tahun 2006 sebagai Direktui SDM & Umum pada PTPN.II (Persero) sebelum habis masa jabatannya pada tahun 2008 oleh Tergugat dengan tidak menyebutkan alasannya dan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri, sehingga perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum (*Onrecht Matigedaad*) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPdata;

"Menimbang, bahwa karena telah dinyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, maka Tergugat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut, baik kerugian materil maupun immateril ...dst";

Bahwa *Judex Facti* tersebut diatas adalah *Judex Facti* salah menerapkan hukum, atau melanggar hukum yang berlaku, dan salah menerapkan hukum Pembuktian, dengan alasan sebagai berikut:

- a Bahwa yang memberhentikan Termohon Kasasi dan Perusahaan Pemohon Kasasi adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara dan bukanlah Pemohon Kasasi, dengan demikian jelaslah Pemohon Kasasi dalam perkara ini tidak ada melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b Bahwa oleh karena Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara telah memberhentikan Termohon Kasasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Pemohon Kasasi sesuai dengan Ringkasan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-28/MBU/2006 tertanggal 3 Maret 2006 tentang pemberhentian anggota-anggota Direksi dan Pengangkatan Caretaker Anggota-anggota Direksi Perusahaan anggota-anggota (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II (Vide Bukti T-10), maka secara hukum hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi telah berakhir terhitung sejak tanggal 3 Maret 2006, maka Pemohon Kasasi tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar hak hak Termohon Kasasi terhitung mulai tanggal 3 Maret 2006 sampai dengan bulan Oktober 2008;

c

Bahwa dengan demikian adalah keliru dan tidak benar *Judex Facti* dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.128/PDT/2012/PT-MDN tertanggal 30 Mei 2012 yang menguatkan amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Lubuk Pakam No.38/PDT.G/2cl11/PN-LP tertang 12 Januari 2012 yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar gaji Pemohon Kasasi selama 28 bulan sebesar Rp.1.193.217.396: (Satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), karena Pemohon Kasasi tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar hak hak Termohon Kasasi terhitung mulai tanggal 3 Maret 2006 sampai dengan bulan Oktober 2008;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Termohon Kasasi dalam perkara ini, dengan demikian jelaslah *Judex Facti* dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.128/PDT/2012/PT-MDN tertanggal 30 Mei 2012 yang menguatkan amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.38/PDT.G/ 2011/PN-LP tertanggal 12 Januari 2012 yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang ganti kerugian materil dan Immateril kepada Termohon Kasasi sebesar Rp1.720.109.116,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta seratus sembilan ribu seratus enam belas rupiah), adalah *Judex Facti* dan amar putusan yang keliru dan tidak benar, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.128/PDT/2012/PT-MDN tertanggal 30 Mei 2012 Jo putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.38/PDT.G/ 2011/PN-LP tertanggal 12 Januari 2012 tersebut;

- 4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini dan melalui bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu Bukti T-1 s/d Bukti T-12 dan melalui keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu saksi Mariono,SE,MM dan saksi Samirin, jelas Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya terhadap gugatan Termohon Kasasi dalam perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Utama PT.Perkebunan II (Persero) (sekarang disebut PI PN.II (Persero)) (Pemohon Kasasi) tertanggal 26 Agustus 1981 No:II.7/X/244/1981 hal Penerimaan Tenaga Baru (30) Lamaran kerja saudara, yang ditujukan kepada Termohon Kasasi (Vide Bukti T-1), dimana dalam surat tersebut telah menjelaskan bahwa Termohon Kasasi telah diterima bekerja di Perusahaan Pemohon Kasasi sebagai Calon Pegawai Staf terhitung sejak tanggal 1 September 1981.
- 6 Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi telah pensiun dari perusahaan Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2003 dengan jabatan terakhir adalah Kabag Tanaman Tahunan PTPN.II (Persero) Golongan IV D/6, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT.Perkebunan Nusantara II Nomor : 11.13/Kpts/R.897/ 2003 tanggal 30 Juli 2003 Tentang Penetapan Pensiun Dipercepat Sdr. Ir. M. Sipayung sebagai Karyawan PTP.Nusantara II dan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara II Nornor 11.13/ Kpts/R.897/2003 tanggal 30 Juli 2003 (Vide Bukti T-3);
- 7 Bahwa berdasarkan UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemohon Kasasi telah membayarkan uang santunan hari tua (SHT) Termohon Kasasi sebesar Rp.151.698.030.- (seratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh rupiah), dan biaya cuti panjang/ Tahunan, Kompensasi hari cuti yang tidak dijalani dan kompensasi MBT Termohon Kasasi sebesar Rp.26.891.720.(dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), hal ini sesuai dengan Permintaan Pembayaran (PP) No.11.13 /11.9/829/2003 tertanggal 4 September 2003 dari Bagian Personalia PTPN II (Persero) ke Bagian Keuangan PTPN II (Persero) (Vide Bukti T-5) dan Bukti Pengeluaran Nomor 031001312 tertanggal 10 Oktober 2003 (Vide Bukti T-7), dan telah diterima oleh Termohon Kasasi pada tanggal 15 Oktober 2003 maka masalah uang santunan hari tua (SHT) Termohon Kasasi tersebut telah selesai pembayarannya;
- 8 Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.128/PDT/2012/PT-MDN/tertanggal 30 Mei 2012 yang menguatkan amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam No.38/PDT.G/2011/PN.LP tertanggal 12 Januari 2012 yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang cuti panjang Termohon Kasasi sebesar Rp26.891.720,00 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tersebut, jelas adalah *Judex Facti* dan amar putusan yang keliru dan tidak benar, karena Pemohon Kasasi telah membayar biaya cuti panjang/Tahunan, Kompensasi hari cuti yang tidak dijalani dan kompensasi MBT Termohon Kasasi sebesar Rp.26.891.720: (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tersebut, dan hal ini telah didukung keterangan saksi Pemohon Kasasi yaitu saksi Mariono,SE,MM yang menerangkan sebagai berikut:

"Bahwa saksi menerangkan, uang cuti panjang dibayar secara proposional kepada Penggugat Rp26.891.720,00 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)";

- 9 Bahwa sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: KEP-244/MBU/2003 tertanggal 19 Juni 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II, Menteri Badan Usaha Milik Negara telah mengangkat anggota-anggota direksi PTPN.II (Persero) termasuk salah satunya Termohon Kasasi sebagai Direktur SDM/ Umum pada perusahaan Pemohon Kasasi terhitung sejak tanggal 19 Juni 2003;
- 10 Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara II (Persero) Nomor II.O/ Kpts/ R.04/ III/ 2005 tertanggal 17 Maret 2005 tentang pembentukan Panitia Penaksir Harga Jual Aktiva Tetap Non Produktif milik PTP.Nusantara II (Persero) berupa tanah seluas + 59 Ha yang terletak di Kebun Tamora Desa Dagang Krawang (Vide Bukti T-8), Pemohon Kasasi telah membentuk Panitia Penaksir Harga Jual Aktiva Tetap Non Produktif milik PTPN.II (Persero) berupa tanah seluas ± 59 Ha di Kebun Tamora Desa Dagang Krawang berikut asset yang ada di atasnya;
- 11 Bahwa dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara II (Persero) Nomor : II.0/Kpts/R.04/111/2005 tertanggal 17 Maret 2005, Susunan Panitia Penaksir Harga Jual Aktiva Tetap Non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produktif Milik PTP Nusantara II (Persero) berupa tanah seluas \pm 59 Ha yang terletak di Kebun Tamora Desa Dagang Kerawang, dimana berdasarkan Lampiran tersebut telah menghunjuk Termohon Kasasi sebagai Ketua Panitia Penaksir harga jual Aktiva Tetap non Produktif milik PTP.Nusantara II (Persero) berupa tanah seluas \pm 59 Ha yang terletak di Kebun Tamora Desa Dagang Krawang tersebut:

12 Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Utama PTPN.II (Persero) (Pemohon Kasasi) No.II.O/X/136/IV/2005 tertanggal 8 April 2005 perihal Pemberitahuan Pembayaran (Surat Perintah Setor/SPS) yang ditujukan kepada Pimpinan Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah, dimana dalam surat tersebut Pemohon Kasasi telah memberitahukan perhitungan Tim Penaksir Harga atas, areal yang dilepas kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam betas hektar) sebesar Rp.10.789.250.000: (sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a Nilai harga lahan (termasuk tanaman dan bangunan yang ada di areal tersebut) sebesar Rp10.475.000.000,00 (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- b Biaya tim penaksir harga sebesar Rp314.250.000,00 (tiga ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

13 Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi telah melepaskan tanah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) yang terletak di Desa Dagang Kerawang, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang tersebut kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah, sesuai dengan Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No.13 tanggal 16 Nopember 2005 yang diperbuat dihadapan Erna Waty Lubis Sarjana Hukum Notaris di Medan;

14 Bahwa setelah Pemohon Kasasi menerima pembayaran uang ganti rugi atas tanah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) tersebut dari Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah, Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran biaya panitia penaksir harga termasuk kepada Termohon Kasasi sebagai Ketua penaksir harga, dengan demikian *Judex Facti* dan amar Putusan

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan No.128/PDT/2012/PT MDN tertanggal 30 Mei 2012 yang menguatkan amar Putusai Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.38/PDT.G/2011/PN.LP tertanggal 12 Januari 2012 yang menolak tuntutan Termohon Kasasi agar Pemohon Kasasi membayarkan uang Jasa Ketua Panitia Penaksir Harga Jual Aktiva tetap non Produktif milik PTP Nusantara II (Persero) berupa tanah seluas \pm 59 Ha yang terletak di Kebun Tamora Desa Dagang Krawang tersebut adalah telah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum;

- 15 Bahwa benar Termohon Kasasi pernah sebagai Terdakwa dalam perkara Pidana No. 1241/Pid.B/2006/PN-LP tertanggal 29 Maret 2007, dimana dalam amar putusan tersebut pada pokoknya telah membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari segala dakwaan, selanjutnya dalam perkara kasasi tersebut No.747 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 28 Oktober 2008 telah menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut;
- 16 Bahwa pada saat perkara pidana No.1241/Pid.B/2006/PN-LP tertanggal 29 Maret 2007 tersebut diproses di Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan Ringkasan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP 28/MBU/2006 tertanggal 3 Maret 2006 tentang Pemberhentian Anggota-Anggota Direksi dan Pengangkatan Caretaker Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Perkebunan Nusantara II (Vide Bukti T - 10), dimana dalam Ringkasan Keputusan tersebut, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara telah memberhentikan anggota-anggota Direksi PTPN.II (Persero) termasuk salah satunya adalah Termohon Kasasi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM/ Umum pada perusahaan Pemohon Kasasi dengan mengangkat Carataker anggota-anggota Direksi PTPN.II(Persero);
- 17 Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No. 1241/Pid.B/2006/PN-LP tertanggal 29 Maret 2007 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.747 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 28 Oktober 2008 tersebut tidak ada memerintahkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dikembalikan kedudukannya sebagai Direktur SDM/Umum PTPN. II (Persero), maka secara hukum tindakan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang memberhentikan Termohon Kasasi sebagai Direktur SDM/Umum PTPN.II (Persero) adalah sah secara hukum;

18 Bahwa selama Termohon Kasasi bekerja di Perusahaan Pemohon Kasasi sebagai Direktur SDM/Umum PTPN.II (Persero), Pemohon Kasasi telah membayar gaji Termohon Kasasi terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2003 sampai dengan bulan Februari 2006, dimana hal ini juga telah dibenarkan oleh Termohon Kasasi dalam dalil gugatannya pada hal 6 point 21, maka Pemohon Kasasi telah melakukan kewajibannya kepada Termohon Kasasi, dengan demikian jelaslah Pemohon Kasasi tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Termohon Kasasi dalam perkara ini;

19 Bahwa khususnya *Judex Facti* dan amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.38/PDT.G/2011/PN-LP tertanggal 12 Januari 2012 yang menolak tuntutan Termohon Kasasi agar Pemohon Kasasi membayar kerugian jasa Pengacara sebesar Rp.999.000.000 kepada Termohon Kasasi yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.128/PDT/2012/PT MDN tertanggal 30 Mei 2012, jelas adalah *Judex Facti* dan amar Putusan yang telah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum, karena tidak ada suatu ketentuan yang mengharuskan bahwa seseorang tersebut didalam berperkara di Pengadilan harus menggunakan jasa Pengacara/Advocat hal ini sesuai ketentuan yang berlaku dan Yurisprudensi:

20 Bahwa *Judex Facti* dan amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Lubuk Pakam No.38/PDT.G/2011/PN-LP tertanggal 12 Januari 2012 yang menolak tuntutan Termohon Kasasi agar Pemohon Kasasi membayar uang jasa pengabdian 25 tahun kepada Termohon Kasasi yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.128/PDT/2012/PT-MDN tertanggal 30 Mei 2012 jelas adalah *Judex Facti* dan amar Putusan yang telah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum, karena masa kerja Termohon Kasasi di Perusahaan Pemohon Kasasi adalah sejak tanggal 1

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1981 s/d tanggal 3 Maret 2006, dengan demikian masa kerja Termohon Kasasi di Perusahaan Pemohon Kasasi adalah selama 24 tahun 6 bulan, maka tuntutan Termohon Kasasi tersebut haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan maksud surat Pemohon Kasasi tertanggal 24 Maret 2006 No.11.10/SE/06/III/2006 hal Jubileum (14) Penghargaan Masa Kerja 25, 30 dan 35 tahun, untuk tahun 2006 (Vide Bukti T-11);

- 21 Bahwa adapun bunyi Surat Pemohon Kasasi tertanggal 24 Maret 2006 No.II.10/SE/06/III/2006 hal Jubileum (14) Penghargaan Masa Kerja 25; 30 dan 35 tahun; untuk tahun 2006 tersebut, adalah dikutip sebagai berikut:

“Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi dengan Serikat Pekerja PTPN.II Periode 2004-2005 Pasal 54 ditetapkan bahwa kepada Karyawan yang telah bekerja secara terus menerus tanpa terputus selama 25, 30 dan 35 tahun atau lebih pada Perusahaan dan menunjukkan kesetiaan pada Negara dan Perusahaan serta memiliki Counduite "Baik" dapat memperoleh penghargaan . Pemberian penghargaan masa kerja diberikan kepada Karyawan yang masih aktif, MBT dan Pensiun pada tahun 2006 telah mempunyai masa dinas secara terus menerus tanpa terputus selama 25, 30 dan 35 tahun;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta agar Sdr. mengirimkan daftar Riwayat Hidup pekerjaan bagi calon penerima penghargaan masa kerja 25, 30 dan 35 tahun yang dilengkapi fotocopy stanikart;

Daftar Riwayat Hidup pekerjaan an foto copy Stamkart dapat kami terima selambat lambatnya tanggal 15 April 2006;

Selanjutnya perlu kami sampaikan kepada Sdr. Bahwa penyampaian nama Karyawan yang berhak menerima penghargaan masa kerja 25, 30 dan 35 tahun, agar data-data peserta Jubileum Kebun Sdr. diseleksi dengan benar, apabila terjadi kekeliruan data-data yang dikirimkan menjadi tanggung jawab Sdr. dan akan diberikan sanksi sesuai peraturan Perusahaan"

- 22 Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak ada terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatigedaad*) yang merugikan Termohon Kasasi dalam perkara ini, maka *Judex Facti* dan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.128/PDT/2012/PT MDN tertang al 30 Mei 2012 an menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Lubuk Pakam No.38/PDT.G/2011/PN LP tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang ganti kerugian kepada Termohon Kasasi sebesar Rp.1.720.109.116 (Satu milyar tujuh ratus dua puluh juta seratus sembilan ribu seratus enam belas rupiah), jelas adalah Putusan hukum yang salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini, dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, dengan demikian adalah beralasan menurut hukum apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.128/PDT/2012/PT-MDN tertanggal 30 Mei 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Lubuk Pakam No.38/PDT.G/2011/PN-LP tertanggal 12 Januari 2012 tersebut dengan menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar untuk mengabulkan gugatan didalam pertimbangan tersebut;

Bahwa Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberhentikan Penggugat sebelum masa jabatannya berakhir dan tanpa adanya somasi sebelumnya, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Badan Usaha Milik Negara Cq PT.

Hal. 35 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Nusantara II Cq Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara II,
tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak,
maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Badan Usaha Milik Negara Cq PT. Perkebunan Nusantara II Cq Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara II** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **07 November 2013** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.KN.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/**Dr.Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.KN.**

Ketua Majelis,
Ttd/ **I Made Tara, S.H.**

Ttd/**Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,
Ttd/ **Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.**

Biaya-biaya Kasasi:

1	Meterai	Rp 6.000,00	UNTUK SALINAN
2	Redaksi	Rp 5.000,00	MAHKAMAH AGUNG R.I.
3.	Administrasi Kasasi ...	<u>Rp 489.000,00</u>	a.n. Panitera
	Jumlah	Rp 500.000,00	Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 34 hal. Put. No. 1882 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37